

RISALAH PEMBAHASAN
RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG IMPOR BARANG YANG DIHASILKAN DARI KEGIATAN USAHA
DENGAN KERJA PAKSA (RPERMENDAG)

14 April 2026

1. Rapat harmonisasi diselenggarakan secara *online* pada tanggal 14 April 2026. Rapat dipimpin oleh perwakilan Kementerian Hukum serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Perdagangan.
2. Adapun beberapa hal yang menjadi pembahasan dan kesepakatan dalam rapat antara lain:
 - a. Importir hanya dapat melakukan Impor Barang yang tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan Kerja Paksa.
 - b. Untuk menyelidiki dugaan Impor Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dengan Kerja Paksa, Menteri membentuk tim penyelidikan Barang Impor.
 - c. Penyelidikan terhadap dugaan Impor Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dengan Kerja Paksa dilakukan berdasarkan aduan atau informasi dari orang atau kementerian/lembaga dengan disertai bukti pendukung.
 - d. Importir dapat menyampaikan klarifikasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dimulainya penyelidikan dengan melampirkan bukti pendukung bahwa Barang yang diimpor tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan Kerja Paksa kepada tim penyelidikan Barang Impor.
 - e. Menteri melalui Direktur Jenderal menyampaikan hasil penyelidikan yang didasarkan pada laporan tim penyelidikan Barang Impor kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
 - f. Barang Impor yang terbukti dihasilkan dari kegiatan usaha dengan Kerja Paksa berdasarkan hasil penyelidikan dilarang untuk diimpor.
 - g. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Bahwa substansi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Impor Barang yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha dengan Kerja Paksa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.

Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan